

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512
07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id



Pelayanan Penjualan Produk Statistik

No. SK : 006.01 TAHUN 2024

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
7. Pengguna layanan menyetujui tentang tarif yang dikenakan sesuai PP No.7 Tahun 2015
8. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
9. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
10. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
11. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan
12. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
13. Pengguna layanan menyetujui tentang tarif yang dikenakan sesuai PP No.7 Tahun 2015

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512

07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur



1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten
2. Pengguna layanan disambut petugas PST dan dibantu untuk maksud dan tujuannya berkunjung ke PST BPS Kabupaten Belitung Timur
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu (aplikasi PST/buku tamu manual)
4. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
5. Petugas memeriksa dan menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus
7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
9. Petugas membuat invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
10. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
11. Pengguna layanan melakukan pembayaran melalui: - Pembayaran secara tunai - Pembayaran via bank menggunakan kode billing
12. Pengguna layanan menandatangani kemudian memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada petugas
13. Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada petugas
14. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 04:57. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

15. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik
16. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512
07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id



Waktu Penyelesaian

5 Menit

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a) Publikasi dalam format hardcopy dan/atau softcopy; b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih; c) Peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Belitung Timur

Website : <https://lapor.go.id>

E-mail : bps1906@bps.go.id

SMS/whatsapp : 081278563877 (Syahroni, Kasubbag umum BPS Kabupaten Belitung Timur)